

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil KSPPS El Amanah Kendal**

##### **1. Visi, Misi, dan Filosofi KSPPS El Amanah Kendal**

###### **a. Visi, Misi**

KSPPS El Amanah mempunyai Visi yaitu “Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai dengan prinsip syariah”.

Dan mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Mensejahterakan dan memperdayakan anggota koperasi
- 2) Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan universal.
- 3) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 4) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
- 5) Mengembangkan sumber daya insani yang beriman bertaqwa, berkualitas dan profesional.

###### **b. Filosofi**

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka KSPPS El Amanah Kendal memegang landasan filosofi sebagai berikut:

###### **1) Teguh memegang amanah**

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi usaha kami.

###### **2) Adil dan terbuka**

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut andil dalam KSPPS BMT El Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

### 3) Persatuan dan kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi KSPPS El Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

## 2. Sejarah Berdirinya KSPPS El Amanah Kendal

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK yang dimotori oleh ICMI dan FES Dompot Dhuafa Republika. Mereka turut membantu mengembangkan sistem perekonomian Indonesia melalui perannya dengan cara memfasilitasi bantuan dana pembiayaan oleh BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah pada saat itu. Disamping sebagai fasilitator juga memberikan bantuan peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelatihan Katalis BMT termasuk akses jaringan software BMT.<sup>1</sup>

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan filsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Manager KSPPS El Amanah Kendal

berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam. Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendaayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) melalui keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”.

KSPPS El Amanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, maka KSPPS El-Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik. KSPPS El Amanah adalah koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KSPPS El Amanah juga

menjadi wadah untuk menyalurkan infaq, zakat, ataupun shadaqoh bagi masyarakat yang diberikan rizki lebih.

KSPPS El Amanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KSPPS El Amanah juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. No TDP. (Tanda Daftar Perusahaan) 11, 18,2,65, 00075 berlaku sampai tanggal 3 Agustus 2014. Pengesahan menteri koperasi no. 518.BH/XIV.13.02.2009/DKUMKM tanggal 30 juli 2009. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil, nomor : 1398/ 11.18/PK/VI/09/UPT. Surat ijin koperasi KSPPS nomor : 15/ Amanah/V/2009. Perihal permohonan pengesahan akta pendirian. KSPPS El Amanah didirikan pada tanggal 28 November 2008 di kecamatan kota Kendal. Yang diketuai oleh Bapak Dr.Abdul Ghofur, M.Ag. Dengan beranggotakan 25 anggota. Dengan Modal awal Rp. 25.000.000,00,- KSPPS El Amanah mulai beroperasi pada 13 Februari 2009 yang bertempat dipasar kota Kendal Kelurahan Pekauman Jalan Raya Lingkar Barat Pasar Kota Kendal. Pelayanan Kas buka dari jam 08.00 s/d 15.00 WIB.<sup>2</sup>

Aktivitas yang kalah penting dalam manajemen dana KSPPS El Amanah adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga

---

<sup>2</sup> File KSPPS El Amanah Kendal

kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.<sup>3</sup>

### 3. Landasan Usaha

- a. UUD 1995 Pasal 33 ayat 1
- b. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintah Kegiatan Usaha Simpan Pinjam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- d. Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M>KUMK/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

### 4. Legalitas Usaha


- a. Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
- b. Badan Hukum Nomor :518.BH/XIV.13/02/2009,Tanggal 30 Juli 2009
- c. NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000
- d. TDP Nomor : 11,18,2,65,00078, Tanggal 3 Agustus 2009
- e. SIUP :1398/11.18/PK/VI/09/UPT, Tanggal 3 Agustus 2009

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 163-164.

5. Struktur Organisasi<sup>4</sup>

Gambar 3.1  
 Bagan Organisasi  
 KSPPS El Amanah Kendal Tahun 2017



<sup>4</sup> File KSPPS El Amanah

## 6. Pendiri

KSPPS El Amanah didirikan oleh beberapa tokoh di Kabupaten Kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syariah khususnya di lingkup masyarakat Pasar Kendal dan umumnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal diantaranya yaitu:

- a. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Pembantu Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang)
- b. Nur Asiyah, M.Si (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang)
- c. Drs.H. Muh Tantowi, M.Si ( Ketua STIK Kendal )
- d. Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum ( Kabag Hukum Pemkab Kendal )
- e. Drs.H.Muh Kholid ( Pengusaha Properti )
- f. H.Wahidin Yunus ( Pengusaha )
- g. H.Agus Salim, S.Ag ( Pengusaha Dan Pemilik Pondok Pesantren Candiroti, Kendal)
- h. Budi Setyo ( Pegawai DKK Kendal )
- i. Muh Yasin Hidayat ( Kar.BMT Bismillah Sukorejo,Kendal)
- j. Kunaefi Abdillah, S.Ag ( PINBUK Jateng)
- k. H. Ahmad Adib ( Wiraswasta )
- l. Drs. Utomo,M.Pd ( Pengawas DIKPORA Kendal)
- m. Agustanto, S.H ( Kapolsek Boja, Kendal )
- n. Betha Muh Zaky, SPt ( Ceo Bank Muamalat Indonesia Kendal)
- o. Abdul Razak, S.H ( PNS )
- p. Nurul Hidayat ( Wiraswasta )
- q. Sukismiyono, BA ( PNS, Dinas Pariwisata Kendal )
- r. Munawaroh, SKM ( PNS )
- s. Eka Hartaya,S.Pd ( PNS, Guru SMP N 1 Gemuh)
- t. Saidah Kholilah ( Wiraswasta )
- u. H. Mastur Haris ( Pengusaha )
- v. Ir. Diana Andriany ( Wiraswasta )
- w. Junadi,Ptnh ( Wiraswasta )

- x. Sulchan ( Karyawan Bank Muamalat )
- y. Abdul Cholik,S.Sos ( PNS, Sekdes Kel.Langenharjo, Kendal).<sup>5</sup>

## 7. Susunan Pengurus dan Pengelola

Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dalam satu periode kepengurusan. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah sepadan dengan dewan direksi dalam sebuah perusahaan. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, BMT juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

### a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART);
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha BMT;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.

---

<sup>5</sup> File KSPPS El Amanah Kendal.



b. Pengurus

Adapun pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) El Amanah periode 2014-2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Koperasi : Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
- 2) Wakil Ketua : Khoirun. ST
- 3) Sekretaris : Saifudin. MH
- 4) Bendahara Koperasi : Budi Setyo

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 tahun.

Tugas dan wewenang pengurus antara lain:

- 1) Mengelola BMT dan usahanya;
- 2) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 3) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
- 4) Mewakili BMT di dalam dan di luar pengadilan;
- 5) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 6) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
- 7) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 8) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib;
- 9) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota;
- 10) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus.

c. Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Ketua : Widi Mulyanto, SE
- 2) Anggota : 1) Drs. H.Muh Kholid  
2) Betha Moh Zaky, SPT.

Dewan pengawas syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syariah. Yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk penerahan dana maupun produk pembiayaan BMT, memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BMT baik jenis barang maupun timbangan/takarannya.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah/jalannya produk BMT atau seluruh kegiatan operasional BMT tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa DSN.
- 3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- 4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.
- 5) Melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola BMT kepada anggota/masyarakat.

d. Pengelola:

- 1) Pimpinan/ Manager

Pimpinan/Manajer adalah seorang profesional yang bukan pemegang saham. Pimpinan bertugas memimpin operasional dan pengelolaan BMT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Pimpinan KSPPS El Amanah adalah Bapak Kunaefi Abdillah, S.Ag.

### Fungsi dan Tugas Manajer

- a) Memimpin Usaha BMT sesuai dengan RKATKS (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah);
- b) Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BMT;
- c) Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja BMT;
- d) Menyusun laporan keuangan setiap bulannya dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas;
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f) Memelihara inventaris dan aset-aset BMT;
- g) Mewakili BMT dalam urusan setiap usaha BMT;
- h) Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota BMT bagi BMT dan menyetujui dan menolak pengadaan barang bagi unit sektor riil yang diusulkan Ka. Pembiayaan.

### 2) Ka.Pembiayaan KSPPS El Amanah bernama Doni Sunarko

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai padapendampingan anggota/nasabah;
- b) Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam;
- c) Mencari dan menawarkan produk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat lain.
- d) Mengusulkan pembiayaan yang akan dibiayai BMT kepada komite pembiayaan;
- e) Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penerima pembiayaan secara berkala;

- f) Melakukan tagihan-tagihan pembiayaan yang sudah dicairkan dan menyetorkannya pada teller/kasir;
- g) Menyusun tingkat kolektibilitas pembiayaan;
- h) Melaporkan kondisi pembiayaan dalam rapat pengelola.

3) Marketing KSPPS El Amanah

KSPPS El Amanah mempunyai dua pegawai dibagian marketing yaitu Ekafuri Budi Arsih dan Nurus Samawati,

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke BMT yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari BMT atau jasa perbankan lainnya.
- b) Melakukan, membuat analisa ekonomi/analisa angsuran yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian angsuran yang wajar.
- c) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.
- d) Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

4) Teller KSPPS El Amanah bernama Ninda Wahyu Pangesti, dan Diah Meilani, SPd

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa BMT dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;

- b) Memeriksa kelengkapan transaksi penghimpunan dana yang terdiri dari slip setoran dan nominal uang yang diterimanya;
- c) Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip setoran dan keaslian uang yang diterimanya;
- d) Menyerahkan bukti transaksi pada bagian accounting dan mengamankan perolehan dana harian pada kas hasanah;
- e) Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan atas penghimpunan dana kepada Kabag. Funding.

5) Pembukuan KSPPS El Amanah bernama Ana Lutfiana.

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menerima tiket transaksi uang masuk dan uang keluar yang sudah divalidasi dari teller;
- b) Membukukan kedalam transaksi dan membuat jurnal transaksi harian;
- c) Menyimpan bukti tiket transaksi kedalam file bukti transaksi;
- d) Menyusun laporan keuangan neraca, L/R, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- e) Melaporkannya pada manajer untuk diteruskan pada pengurus.<sup>6</sup>

8. Jam Operasional KSPPS El Amanah Kendal.

Hari Senin – Hari Jum'at

- a. Pelayanan Kas : Jam 08.00 WIB – Jam 15.00 WIB
- b. Pelayanan Anggota : Jam 08.00 WIB – Jam 16.00 WIB

Hari Sabtu

- a. Pelayanan Kas : Jam 08.00 WIB – Jam 11.00 WIB
- b. Pelayanan Anggota Jam 08.00 – Jam 13.00 WIB.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> File KSPPS El Amanah Kendal.

## **B. Produk-produk KSPPS El Amanah Kendal**

Produk di KSPPS El Amanah Kendal terbagi menjadi 3 (tiga) produk simpanan, produk pembiayaan dan dana jasa lainnya, antara lain:

### **1. Produk Simpanan**

#### **a. Simpanan Pokok**

Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi ketika mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftarkan sebagai anggota minimal sebesar Rp. 10.000,00.

Untuk mendapatkan pelayanan KSPPS BMT El Amanah adalah dengan menjadi anggota:

- 1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- 2) Melampirkan foto copy identitas
- 3) Membayar simpanan pokok (Simpok) dan simpanan wajib (Simwa)

Untuk transaksi simpanan ditambah dengan:

- 1) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- 2) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

#### **b. Simpanan Wajib**

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota koperasi (anggota pendiri dan anggota biasa).

#### **c. Simpanan Pokok Khusus (SPK)**

Simpanan Pokok Khusus (SPK) adalah modal penyertaan dari anggota pendiri KSPPS, atau anggota KSPPS yang diminta untuk menjadi anggota pendiri setelah KSPPS didirikan. Besar simpanan khusus ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00.

---

<sup>7</sup> File KSPPS El Amanah Kendal.

d. Simpanan El Amanah

Simpanan El Amanah adalah tabungan/ simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah dan akad wadiah yadh dhamanah yang dirancang untuk pengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi.

Manfaat Simpanan El Amanah:

- 1) Bagi hasil simpanan menarik
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

e. Simpanan Cendekia

Simpanan Cendekia adalah tabungan/simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak/ anak didik.

Manfaat Simpanan Cendekia:

- 1) Bagi hasil tabungan menarik
- 2) Memudahkan rencana kebutuhan kenaikan sekolah
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

f. Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri adalah simpanan/ tabungan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah Idul Fitri.

Manfaat Simpanan Idul Fitri:

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bonus
- 3) Memudahkan rencana ibadah idul fitri
- 4) Bebas biaya

g. Simpanan Qurban Amanah

Simpanan Qurban Amanah adalah tabungan/ simpanan yang khusus dipersiapkan untuk penyembelihan hewan qurban.

#### Manfaat Simpanan Qurban Amanah

- 1) Sebagai bagian investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana berqurban
- 4) Bebas hasil

#### h. Simpanan Haji Terwujud

Simpanan Haji Terwujud adalah yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

#### Manfaat Simpanan Haji Terwujud

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapat bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana menunaikan Ibadah Haji
- 4) Bebas biaya
- 5) BMT menyediakan dana talangan haji
- 6) Setoran pertama Rp. 500.000,-

#### i. Simpanan Investasi Berjangka

Simpanan Investasi Berjangka adalah simpanan investasi dengan akad *mudharabah* berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi inianggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah/bagi hasil. SIMJAKA merupakan investasi berjangka waktu tertentu yang berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT El Amanah untuk dapat dimanfaatkan/digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada anggota lain dan dikelola secara amanah dan professional. Dan deposito untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dan barokah.

| Jangka waktu SIMJAKA | Nisbah    |
|----------------------|-----------|
| 3 bulan              | 40% : 60% |



6 bulan 45% : 55%

1 tahun 50% : 50%

#### Manfaat SIMJAKA

- 1) Dana aman, manfaat dan menguntungkan
- 2) Bagi hasil kompetitif
- 3) Bebas biaya administrasi perbulan
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- 5) Mendapatkan fasilitas Automatic Roll Over atau Over Booking.

#### Karakteristik

- 1) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo
- 3) Setoran Simpanan Berjangka minimal Rp. 1.000.000,

## 2. Produk pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS El Amanah Kendal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah)
- b. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- c. Foto copy jaminan atau agunan (BPKB / Sertifikat)
- d. Rekening listrik atau telepon
- e. Foto copy SK dan slip gaji bagi pegawai atau karyawan
- f. Foto copy Karpeg. Taspen dan SK terakhir (bagi PNS)
- g. Bersedia disurvei KSPPS El Amanah Kendal memberikan

pembiayaan dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- 2) Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha lainnya.
- 3) Pembiayaan konsumtif seperti membangun/merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lainnya.

- 4) Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, Amanah Fast Service (AFS).<sup>8</sup>

Akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS BMT El Amanah adalah:

a. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Secara teknis, Antonio (2001) mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi antara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya. Sekarang prinsip *mudharabah* ini dapat diimplementasikan dalam lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah kontemporer. Hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan syariah kontemporer juga menggunakan prinsip ini sebagai salah satu prinsip operasional yakni prinsip bagi hasil.<sup>9</sup>

b. *Murabahah* (Jual Beli)

*Murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli, di mana bank syariah membiayai (membelikan) kebutuhan barang/investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

c. *Al-Ijarah* (Sewa)

*Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam

---

<sup>8</sup> Dokumentasi KSPPS El Amanah Kendal.

<sup>9</sup> Rizal yahya, et al, *akuntansi*,... h 108

<sup>10</sup> *Ibid*,... h, 158

praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.<sup>11</sup>

d. *Al Qardhul Hasan*

Definisi *Al Qardhul Hasan* secara operasional secara fiqihnya pun sama antara *Al Qardhul Hasan* dengan *Al Qardh* atau disebut *Iqrad* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah “meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama”. Hukum *Qardh* itu mubah (boleh), yang didasarkan pada saling tolong menolong. Yang membedakan antara *Qardh* dengan *Al Qardhul Hasan* adalah sumber dananya. Pada *Al Qardhul Hasan* sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana modal BMT atau laba yang disisihkan.

e. *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BMT.<sup>12</sup>

### C. Jasa Layanan yang Diberikan Demi Kenyamanan Anggota

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk anggota, KSPPS

El Amanah Kendal memberikan layanan sebagai berikut:

1. Layanan Antar-Jemput Tabungan/Pembiayaan
2. Layanan Santunan Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan bagi anak Yatim/Piatu
3. Layanan Pembayaran BPJS, Rekening Listrik, Air dan Telpon
4. Sebagai tempat pembayaran infaq dan shadaqah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Rizal Yahya, et al, *Akuntansi*,... h, 252

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 182

<sup>13</sup> File KSPPS El Amanah Kendal.